

**IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERBANKAN MELALUI KANTOR PUSAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

TESIS



Disusun Oleh :

Nama : AGUSRA YULDA
NPM : 2210018412032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 009/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Agusra Yulda
Nomor : 2210018412032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perbankan Melalui Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II)




Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS


No. Reg.: 009/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Agusra Yulda
Nomor : 2210018412032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perbankan Melalui Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Sabtu** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Dr. fitriati, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Desmal Fajri, S.ag, M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agusra Yulda
Nomor : 2210018412032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perbankan Melalui Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 18 Maret 2025



Agusra Yulda
NPM. 2210018412032

**IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERBANKAN MELALUI KANTOR PUSAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**Agusra Yulda¹, Uning Pratimaratri¹, Sanidjar Pebrihariati R¹
Master of Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta¹
Email: ygusra@gmail.com**

ABSTRACT

Banking crimes are regulated in Articles 46 to 50 A of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. One type of banking crime is a criminal act committed by a person or legal entity who carries out banking practices without permission from Bank Indonesia or the Financial Services Authority. The problem formulation in this research is 1). How to implement restitution to victims of banking crimes through LPSK, 2). What are the obstacles faced by LPSK in implementing restitution for victims of banking crimes, 3). How efforts are made by LPSK to overcome obstacles in implementing restitution for victims of banking crimes through LPSK. This research is sociological juridical research, using primary data and secondary data, data collection techniques were carried out using document studies and interviews then analyzed using qualitative analysis. The results of this research show: 1). Restitution for victims of banking crimes through LPSK cannot be immediately distributed to victims, because the victims who applied for restitution through LPSK were initially 488 customers, but the court ordered the losses of all 6,193 customers to be returned, 2). Obstacles faced by LPSK: a). The number of victims and human resources in LPSK is not comparable, b). Restitution from the court decision exceeds the number of victims proposed by LPSK, 3). The efforts made by LPSK to overcome human resource constraints include utilizing human resources outside of restitution services.

Keywords: *Implementation, Restitution, Victims, Banking Crimes*

**IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERBANKAN MELALUI KANTOR PUSAT
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**Agusra Yulda¹, Uning Pratimaratri¹, Sanidjar Pebrihariati R¹
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta¹
Email: ygusra@gmail.com**

ABSTRAK

Tindak Pidana Perbankan diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu jenis tindak pidana perbankan yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi restitusi kepada korban tindak pidana perbankan melalui LPSK, 2). Apa saja kendala dihadapi LPSK dalam implementasi restitusi korban tindak pidana perbankan, 3). Bagaimana upaya dilakukan LPSK mengatas kendala implementasi restitusi korban tindak pidana perbankan melalui LPSK. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisa dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Restitusi korban tindak pidana perbankan melalui LPSK tidak dapat segera dibagikan kepada korban, karena korban yang mengajukan restitusi melalui LPSK awalnya 488 nasabah, akan tetapi pengadilan memerintahkan untuk mengembalikan kerugian semua korban sebanyak 6.193 nasabah, 2). Kendala yang dihadapi LPSK: a). Jumlah korban dengan SDM yang ada di LPSK tidak sebanding, b). Restitusi dari putusan pengadilan melebihi dari jumlah korban yang diajukan LPSK, 3). Upaya yang dilakukan LPSK dalam mengatasi kendala SDM yaitu memanfaatkan SDM diluar pelayanan restitusi.

Kata Kunci: *Implementasi, Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perbankan*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dan sembah sujud kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan jalan, kelancaran, kemudahan dan segala berkat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perbankan Melalui Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”**.

Banyak kendala-kendala yang ditemui dalam memenuhi kewajiban penulis dalam melengkapi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum Pidana di PascaSarjana Universitas Bung Hatta Padang baik dari segi penyusunannya maupun dari penyajian materi dan pembahasan, namun dengan kesabaran dan kemauan yang kuat dari penulis serta dukungan dari berbagai pihak terutama petunjuk dari Pembimbing, kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik.

Dalam kesempatan yang tulus ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum sebagai Pembimbing I dan Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan dengan sabar, penuh perhatian, saran-saranya dalam memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Diana Kartika yang telah memberikan kesempatan dan menyelesaikan studi pada tingkat strata (S2) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H, M.H. yang sekaligus selaku Pembimbing II proposal dan tesis yang banyak memberikan ilmu, dorongan untuk selesainya proposal dan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H., dan juga sebagai Pengaji I, yang telah banyak memberikan dorongan, suppor dan semangat dalam penyelesaian Studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Pengaji II Dr.Yofiza Media, S.H., M.H yang telah memberikan saran-saran, kritikan serta masukan dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Bapak/ibu Dosen Program Pascasarjana Megister ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar dibangku perkuliahan, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya.
6. Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
7. Ibu Alivia Ivani, S.H., Pejabat Pengelola Informasi Publik LPSK.
8. Bapak Syahrial Martanto Wiryawan, S.H. selaku Tenaga Ahli LPSK RI yang telah memberikan Izin penelitian dan waktu untuk wawancara..
9. Ibu Adhisti Aprilia Ma'as, S.H., selaku Advokat pada Visi Law Office yang mendampingi korban tindak pidana Perbankan oleh KSP Indosurya.
10. Keluarga tercinta dan semua Belahan jiwa Ayahanda dan Ibunda, Istri Tercinta yang sangat berperan aktif dalam meraih kesuksesan ini dari awal perkuliahan sampai dengan selesai terima kasih atas semua cinta kasih mu,

semua lelah jiwa dan raga mu di kala ikut memberikan pengorbanan, sumbangsan pikiran, Suppor, semangat dan do,a do,a mu mama yakin tanpa do,a dan usaha kita semua, kesuksesan ini takkan bisa mama miliki.

11. Ayahanda Dahlan dan Ibunda Yulhaidar, nanda tak sanggup menyelesaikan kuliah ini sampai dengan sukses tanpa do,a dari mu ibu terima kasih atas semua cinta kasih mu dan semua pengorbanan mu dalam memberikan semangat, suppor yang kini sudah selesai, terima kasih ibunda do,a mu tetap mengalir untuk ku tanpa do,a keramat mu nanda takkan bisa sukses.
12. Seluruh rekan-rekan Pascasarjana Universitas Bung Hatta Prodi Hukum yang selalu saling memberikan semangat dan motivasi dalam segala suka dan duka menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis juga ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan motivasi yang membangun untuk penyelesaian Tesis ini, semoga Allah membala semua kebaikan itu jadi ladang amal dan menjadi berkah selama –lamanya, Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Padang, Februari 2025

Agusra Yulda
NPM : 2210018412032

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| ABSTRAK | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual | 10 |
| 1. Kerangka Teoritis | 10 |
| 2. Kerangka Konseptual..... | 20 |
| F. Metode Penelitian..... | 25 |
| 1. Jenis Penelitian | 25 |
| 2. Sumber Data..... | 25 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| 4. Analisa Data | 27 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| A. Tinjauan tentang Implementasi | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Implementasi..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Implementasi Kebijakan | Error! Bookmark not defined. |
| B. Tinjauan tentang Restitusi | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Restitusi | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Pengaturan Restitusi di Indonesia | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tinjauan tentang Korban | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian Tentang Korban | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Jenis-Jenis Korban..... | Error! Bookmark not defined. |

- D. Tinjauan tentang Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana. **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pembagian Tindak Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Tinjauan tentang Perbankan..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Perbankan **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Fungsi dan Tujuan Perbankan .. **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Jasa-Jasa Perbankan..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Prinsip-Prinsip Perbankan..... **Error! Bookmark not defined.**
- F. Tinjauan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Error! Bookmark not defined.
 - 2. Susunan Organisasi LPSK **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Implementasi Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
Perbankan Melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
(LPSK). **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala - kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dalam pemberian restitusi kepada korban tindak
pidana perbankan..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi
dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan
..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.¹ Akibatnya korban tindak pidana merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, karena dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang dialami dan nilai keadilan korban.

Sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada Korban tindak pidana secara adil dan manusiawi.² Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan Pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan Korban tindak pidana tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak

¹ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015. hlm. 54

² Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024, Pukul 10.00 Wib.

pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif baik secara *eksplisit* maupun secara *implisit*.³

Secara *eksplisit*, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP yang sekaligus merupakan representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh Korban. Sedangkan secara *implisit*, putusan pidana yang dijatuhkan untuk Pelaku tindak pidana tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan Korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif *retributive justice*, keadilan yang didistribusikan oleh Hakim di pengadilan hanya berorientasi pembalasan kepada Pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. *Symptom* dari *sindrom* tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁴

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yaitu restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula

³ *Ibid*

⁴ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 177

(*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.⁵

Dalam praktik, hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁶

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, 2007, Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, hlm. 16.

⁶ *Ibid*

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Perbankan sebagai lembaga perantara yang mengumpulkan dana dari nasabah, yang mana nasabahnya berasal dari kalangan masyarakat luas. Maka tata cara pengumpulan atau dalam menghimpun dana dari masyarakat mutlak harus ada izin yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengawasi dunia perbankan yaitu dahulu oleh Bank Indonesia dan sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memastikan bahwa masyarakat atau badan hukum tertentu menaati ketentuan tersebut di atas yakni perizinan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan untuk melindungi dana dari masyarakat yang telah disimpan dalam satu lembaga keuangan, maka bagi barangsiapa yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau OJK maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.

Ketentuan tentang tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengaturan mengenai pemidanaan diatur pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 A. Dalam ketentuan ini jenis-jenis tindak pidana perbankan dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok besar. *Pertama*, perbuatan pidana

⁷ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, , hlm. 69.

yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum (PT, Yayasan atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). *Kedua*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya maupun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tata cara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). *Ketiga*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala dokumen perbankan” (Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).⁸ *Keempat*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya (karena menerima komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). *Kelima*, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perbankan

⁸ Hikmahanto Juwono, Analisia Ekonomi atas Hukum Perbankan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVIII FH UI*, Jakarta, hlm. 97

ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).⁹

Dalam khasanah akademik, tindak pidana perbankan dapat dikategorikan kedalam tindak pidana ekonomi. Ruang lingkup tindak pidana ekonomi (*economic crimes*) sangat luas, meliputi berbagai tindak pidana, dan salah satu diantaranya adalah tindak pidana dibidang perbankan. Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut.¹⁰

Tindak pidana perbankan telah banyak terjadi di masyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan.¹¹

⁹ Budiyono, Peran Bank Indonesia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perbankan, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011*, hlm. 115

¹⁰ M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing , Malang, hlm. 52

¹¹ *Ibid*

Selanjutnya Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Ketentuan hak korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi dinyatakan dalam Pasal 7A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi, dimana pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada bagian register perkara, sepanjang Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 terdapat 53 (lima puluh tiga) kasus tindak pidana Perbankan dengan rincian Tahun 2021 sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus, Tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) kasus dan Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan).¹² Salah satu contoh, kasus tindak pidana perbankan adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta yang telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang per orang/nasabah dan berdasarkan hasil audit telah mengakibatkan setidak-tidaknya 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) orang per orang/nasabah mengalami kerugian karena kehilangan uangnya dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp16.086.489.251.188,00 (enam belas triliun delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).¹³

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perbankan-1/tahunjenis/upload/tahun/2023.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 11.37 Wib.

¹³ Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Mei 2023, Nomor 2113 K/Pid.sus/2023, Hlm 245

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dalam sebuah tesis yang berjudul “**IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERBANKAN MELALUI KANTOR PUSAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restitusi kepada korban tindak pidana perbankan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya pada kajian Hukum Pidana dan lebih spesifik lagi pada korban tindak pidana Perbankan dalam memintakan Restitusi akibat perbuatan pelaku tindak pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis tentang Restitusi bagi Korban tindak Pidana dan pelaku tindak pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk dikaji secara profesional sehingga Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perbankan dapat diimplementasikan dengan baik.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Unsur penting pada suatu negara hukum, seperti Indonesia adalah membuat dan memastikan adanya perlindungan hukum. Negara hukum harus menjamin hak-hak hukum dari warga negaranya. Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala jenis kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan yang diberikan untuk kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan jalan membatasi kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum digunakan untuk mengurusi hak serta kepentingan masyarakat, agar hukum mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum diharuskan untuk melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir yang berasal dari ketentuan hukum dan setiap peraturan yang disusun oleh masyarakat yang pada intinya adalah kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut dengan tujuan mengatur hubungan bermasyarakat antar anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan individu yang mewakili kepentingan masyarakat luas.¹⁴

Menurut Notohamidjojo. Pengertian hukum merupakan segala peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada umumnya bersifat memaksa perilaku masyarakat dalam bermasyarakat serta antara negara yang bersumber pada 2 (dua) asas yaitu daya guna dan keadilan untuk tata dan damai di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Satjipto Rahardjo menguraikan pendapatnya bahwa perlindungan hukum dengan cara melakukan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan pihak lain dan

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁵ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, hlm. 5-6

perlindungan tersebut dilakukan kepada masyarakat supaya masyarakat menerima manfaat seluruh hak yang telah diberikan oleh ketentuan hukum. Hukum dapat digunakan dalam mewujudkan perlindungan yang tentunya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga bersifat antisipatif dan prediktif. Hukum diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan secara ekonomi, sosial dan politik belum kuat agar mendapatkan keadilan sosial.¹⁶ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :¹⁷

- 1) Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terkait hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberitahukan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam memenuhi suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif salah satu tujuannya adalah untuk mencegah munculnya suatu permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang berkuasa untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan/kebijakan yang mengacu pada diskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhi atas permasalahan yang timbul karena dilanggarinya suatu peraturan.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 54

¹⁷ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1-22

Salah satu tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum ini diselesaikan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia.

Menurut pendapat M. Isnaeni, suatu perlindungan hukum dianalisis dari sumbernya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud untuk diolah oleh pihak yang membuat suatu perjanjian, dimana saat menyusun pasal-pasal dalam perjanjian, para pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodir dengan dasar konsensus. Segala jenis resiko diupayakan dapat dihindari dengan penyusunan pasal-pasal yang dibuat atas dasar konsensus pula, agar dengan pasal-pasal tersebut para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas dasar persetujuan bersama.

Perlindungan hukum internal baru dapat diimplementasikan oleh para pihak jika kedudukan para pihak relatif sederajat dengan pengertian para pihak mempunyai posisi tawar yang relatif berimbang, agar dengan dasar kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian memiliki keleluasaan untuk menyatakan keinginannya sesuai dengan kepentingannya.

Pola ini dijadikan dasar pada saat para pihak menyusun ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian, sehingga perlindungan hukum para pihak dapat terealisasi secara jelas atas inisiatif para pihak.

Perlindungan hukum eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi bagi kepentingan dan keperluan pihak yang lemah, sebagaimana inti dari ketentuan peraturan yang tidak dapat bersifat memihak dan berat sebelah, secara proposional diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pihak lainnya.¹⁸

Teori perlindungan hukum adalah teori yang kajiannya agak terpusat pada perlindungan hukum yang disediakan untuk masyarakat, yakni masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik secara aspek yuridis dan ekonomis.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, disebut dengan legal protection theory, selain itu dalam Bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman yakni *theorie der rechtlichen Schutz*.²⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini

¹⁸ Dwi Armeilia, 2021, *Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19*, Jurnal Hukum, hlm. 312.

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259.

²⁰ *Ibid*

memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Berdasarkan pendapat Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, pada masa awal lahirnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari aliran hukum alam atau teori hukum alam. Plato, Zeno dan Aristoteles yang mempelopori aliran ini. Mereka menyebutkan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat abadi dan universal, serta di antara moral dan hukum tidak dapat dipisahkan. Pandangan oleh para penganut aliran ini adalah moral dan hukum merupakan aturan dan cerminan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diimplementasikan melalui moral dan hukum. Dalam penjelasan Fitzgerald, teorinya yang dikenal dengan teori perlindungan hukum Salmon menyatakan hukum memiliki tujuan mengkoordinasikan dan menyatukan segala jenis kepentingan di dalam masyarakat dikarenakan suatu kepentingan dalam lalu lintasnya, maka perlindungan untuk kepentingan tertentu bisa diwujudkan melalui bantuan kepada berbagai kepentingan dari pihak lain.²²

²¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung , hlm. 53.

²² Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 53.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²³

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang

²³ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York.

mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²⁴

2) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis

²⁴ *Ibid*, hlm. 21

bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan.²⁵

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh

²⁵ *Ibid*, hlm. 18

mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kitajadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan. Sedangkan sistem hukum

meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.²⁶

Jadi menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Dari kedua teori hukum di atas yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk permasalahan implementasi pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu Teori Perlindungan Hukum. Kemudian untuk mencari kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan, serta upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perbankan peneliti menggunakan Teori Penegakan Hukum sebagai pisau analisisnya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memandu secara efektif proses elaborasi semua tahapan penelitian tesis ini agar dicapai hasil yang maksimal, terarah dan berdaya guna tinggi sesuai dengan judul tesis, maka dibawah ini penulis paparkan kerangka konseptual:

²⁶ *Ibid*, hlm. 22

A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁷ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁸

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Restitusi merupakan ganti kerugian pembayaran kembali; pemberian dari suatu

²⁷ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

²⁸ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39.

pembayaran yang masih bersisa ganti.²⁹ Sedangkan Restitusi menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

C. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian: kesetiaan; orang, binatang, dan sebagainya yang menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya; binatang yang disembelih sebagai persembahan dan untuk mendekatkan hubungan dengan Tuhan; kurban.³⁰

Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³¹

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, Hlm. 1204.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 754.

³¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, Hlm. 63.

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.³²

D. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³³

E. Perbankan

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian Tindak pidana perbankan, yaitu:³⁴

³² Bambang Waluyo, 2016, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, hlm. 9.

³³ Tri Andrisman, *loc cit.*

³⁴ BPHN Departemen Kehakiman, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, hlm. 68.

- 1) Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).
- 2) Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

F. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 menyatakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden.

Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman

kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Penelitian yang menggunakan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.³⁶ Pendekatan ini yang peneliti gunakan untuk mengetahui implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perbankan melalui Kantor Pusat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden atau dari hasil observasi sendiri dan

³⁵ Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan saksi dan korban Tahun 2020 – 2024, *LPSK Menjadi Instansi Terdepan Dalam Perlindungan Saksi/Korban*, Hlm.6

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, hlm 34.

kemudian diolah sendiri.³⁷ Pada penelitian ini, data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara dari informan yang peneliti wawancara yaitu Syahrial Martanto Wirawan (Tenaga Ahli Perlindungan Saksi dan Korban LPSK), Alivia Ivani (Pejabat Pengelola Informasi Publik LPSK) dan Adhisti Aprilia Ma'as yang merupakan Penasihat Hukum korban tindak pidana perbankan yang mendapatkan restitusi melalui LPSK dari Visi Law Office.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono adalah data yang diperoleh dari studi penelitian kepustakaan. Data sekunder biasanya dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.³⁸

Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian pustaka. Sekaligus data sekunder bertujuan untuk membuktikan konsep, teori dan tesis yang ditampilkan pada bagian tinjauan pustaka.³⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data kasus tindak pidana perbankan 3 (tiga) tahun terakhir, Putusan pengadilan tentang tindak pidana perbankan yang memberikan putusan restitusi kepada korban

³⁷ Uning Pratimarati, Yofiza Media, Deaf Wahyuni, 2015, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 12.

³⁸ Fairuz F, 2020, *BAB III Metoda Penelitian*, <http://repository.stei.ac.id/>, diakses tanggal 29 Mei 2024.

³⁹ Uning Pratimarati, Yofiza Media, Deaf Wahyuni , *Op.cit.*

tindak pidana, data korban tindak pidana perbankan yang telah menerima restitusi melalui LPSK.

Adapun dokumen yang penulis peroleh LPSK yaitu berupa SOP Permonan restiusi melalui LPSK dan form-form yang diisi oleh korban tindak pidana Perbankan di LPSK.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang akan digunakan. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal yang dapat dipergunakan dalam penelitian lapangan.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴⁰

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melakukan kajian atau telahan terhadap hasil pengolahan data yang sudah dikumpulkan dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan, di analisa secara mendalam, jelas, dan rinci. Selanjutnya

⁴⁰ Binus University, 2014, *In-Depth Interview* (Wawancara Mendalam), <https://qmc.binus.ac.id/>, diakses tanggal 16 Mei 2024.

peneliti mendiskripsikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.⁴¹

⁴¹ Urip Sulistiyo, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif.*, Pt Salim Media Indonesia, Jambi, hlm. 1.